



PUTUSAN

Nomor 5 / PID.SUS-TPK / 2019 / PT JAP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili Perkara-Perkara Khusus Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JHON LAOTONG,ST.,MM.
2. Tempat lahir : Malengek;
3. Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 12 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln kalibaru Barat RT 002/RW 010 Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta; Perum Dinas Kesehatan Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Bidang Amdal Perizinan Dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama);
9. Pendidikan : S-2;

Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;

Hal 1 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Masing-masing Surat Perintah/ Penetapan Penahanan tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Ahmad Junaedy,SH.,MH dan Albert P Matakupan,SH, beralamat di Kantor Ahmad Junaedy,SH.,MH dan Rekan di Jln Belibis Kampung Bugis Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Register Nomor 211/Leg.SK/HK.01/2018/PN Mnk tanggal 27 Nopember 2018;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Setelah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2019/ PT JAP tanggal 3 Mei 2019 tentang: Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Surat Penugasan Panitera Penganti Nomor 5/Pen/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP tanggal 3 Mei 2019;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PID-SUS-TPK/2019/PT JAP tanggal 3 Mei 2019 tentang: Hari sidang perkara ini;
 4. Surat Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Nomor W30-U7/532/HK.07/4/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal: Pengiriman Berkas Perkara Banding dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus-

Hal 2 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2018/PN Mnk dengan Lampiran berupa Salinan Putusan,
Berita Acara dan Berkas Perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-04/MANOK/Ft.1/07/2018 tertanggal 12 Juli 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JHON LAOTONG, ST. MM selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk WondamaberdasarkanSurat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 bersama-sama dengan Ir. JOHANES PIETER AURI, MM selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 dan FREDY WAREER selaku Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dilakukan pada bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu perencanaan, pengajuan dan pengelolaan Dana Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 menjalankan tugas selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada

Hal 3 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, dengan tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:

- melaksanakan konsultasi penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, secara lintas sektoral baik SKPD Pemda Kab. Teluk Wondama maupun korporasi yang berada di wilayah kerja yang ada di Kab. Teluk Wondama
- melakukan pengendalian dan pengawasan tentang rekomendasi dan ijin lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan lingkungan hidup
- melaksanakan perlindungan, pengendalian dan konservasi sumber daya alam, dan
- melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan

Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD, dengan tugas sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur dalam rangka pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan adalah sebelum dibangun suatu fasilitas umum atau reklamasi pantai pertama-tama yang harus dilakukan adalah Pengkajian dampak Lingkungan supaya dapat memperhitungkan untung dan ruginya, dampak negatif dan positifnya, pencemaran lingkungannya, asas manfaatnya serta pertimbangan dari berbagai aspek dari dibangunnya suatu fasilitas umum dan atau reklamasi pantai, namun saat Saksi Ir. Johannes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama mengajukan anggaran untuk kegiatan pengkajian dampak lingkungan Tahun Anggaran 2015, Pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai, pembangunannya sudah dilaksanakan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:

Hal 4 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 12 menyebutkan "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan".

Pasal 36 ayat 1 menyebutkan "Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Pasal 40 ayat 1 menyebutkan "izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan."

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup,

Pasal 1 angka 4 menyebutkan "Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL"

Pasal 2 ayat 1 "DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;*
- b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;*
- c. lokasi usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan; dan*
- d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;*

Ayat (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011;

Hal 5 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian izin lingkungan baik itu berupa AMDAL maupun UKL-UPL harus ada sebelum usaha dan/ atau kegiatan dilaksanakan atau dengan kata lain izin lingkungan wajib dimiliki sebelum tahap perencanaan pembangunan suatu bangunan, akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 102/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah berjalan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan, Pemerintah masih memberikan kesempatan untuk melengkapi Dokumen Lingkungan bagi kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki izin lingkungan ataupun dokumen lingkungan.

- Bahwa kemudian Terdakwa Jhon Loatong, ST. MM dan Ir. Johannes Pieter Auri, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM membuat Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) beserta dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait pelaksanaan kegiatan Analisis Pengajian Dampak Lingkungan untuk diusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan. Adapun pada usaha/ kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan dan akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan, yaitu:
 1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi;
 3. Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai; dan
 4. Dermaga Kuri Pasai Wasior;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. atas persetujuan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. meminta saksi Fredy Warer selaku Bendahara

Hal 6 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran untuk memproses pencairan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun dokumen pencairan yang disiapkan oleh saksi Fredy Warer, meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Fredy Warer;
- Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor: 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta dengan lampirannyaditandatangani oleh Jefri G. Ayamiseba selaku PLH Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama;
- Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

Atas dasar SP2D kemudian anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dicairkan/dipindahbukukan dari Kas Daerah Teluk Wondama Bank Papua Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Badan Lingkungan Hidup Nomor Rekening 302.21.10.06.01644-9 Bank Papua KCP Wasior keperluan untuk Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan;

- Bahwa kemudian Saksi Fredy Warer melakukan tarik tunai dari Rekening Kas Badan Lingkungan Hidup dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pada tanggal 23 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015, berdasarkan kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 dan kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 ditandatangani di atas meterai oleh Jhon Laotong sebagai Yang Menerima uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL. Penyerahan uang kegiatan dari saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah atas sepengetahuan dan atas perintah Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM.

Hal 7 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama;

- Bahwa kemudian dalam menjalankan fungsinya sebagai PPTK, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. dengan melawan hukum melakukan fungsi pengelola/mengelola uang kegiatan dengan cara untuk melakukan pembayaran-pembayaran untuk kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membayar honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan dan melakukan belanja-belanja ATK dan membayarnya serta memesan dan membayar tiket perjalanan dinas serta membayar biaya tenaga ahli dan kegiatan-kegiatan lainnya; Untuk tenaga ahli, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. dan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. bersama-sama menghubungi saksi Hans Mamboai, SP. MM (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor: 660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- Bahwa setelah saksi Hans Mamboai, SP. MM selaku Ketua Tim Teknis bersama tim menyelesaikan dokumen UKL-UPL dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itu dilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Teknis dan atas pekerjaan tersebut, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pun melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan teknisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dan sebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc;

Hal 8 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam pengelolaan dana, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dengan cara Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. membayar honor staf/pegawai keinginan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku tentang pembayaran honor di lingkungan Kab. Teluk Wondama termasuk membagi-bagikan sebagian dana kegiatan kepada Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan Saksi Fredy Warer tanpa dasar. Setelah kegiatan sosialisasi hasil Pengkajian Dampak Lingkungan dilaksanakan, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meninggalkan Kab. Teluk Wondama dengan membawa sisa uang kegiatan tanpa menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Saksi Fredy Warer untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kegiatan, padahal secara nyata dana kegiatan telah diserahkan oleh Terdakwa II Fredy Warer kepada Jhon Laotong, ST. MM. dan sebagian dana telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, kemudian Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. menyuruh Terdakwa II Fredy Warer untuk membuat laporan pertanggungjawaban, dengan cara membuat bukti-bukti pengeluaran palsu, diantaranya nota-nota pembelian ATK, tiket pesawat dan boarding pass perjalanan dinas, nota-nota pembayaran konsumsi dan memalsukan tanda tangan beberapa orang pegawai dalam pembayaran honor kegiatan dimana jumlahnya tidak sesuai dengan yang diterima oleh yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Welly Kaurisman Sihotang, SE terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - 1) Terdapat sisa uang yang harus disetorkan ke Kas Daerah (UYHD) tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah;
 - 2) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang digelembungkan dan tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan;
 - 3) Terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak direalisasikan (Fiktif);
 - 4) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan honorarium Ahli dan sewa mobil yang digelembungkan;
 - 5) Penggunaan dana/pengeluaran tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya;

Hal 9 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - Pasal 61 ayat (1), setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - Pasal 66 ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 66 ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Pasal 66 ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:
 - Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab;
 - Pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau

Hal 10 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang, persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyalahgunaan dana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai surat Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pencairan uang dari kas daerah
(SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015) Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Penggunaan dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah
[UYHD(a) – (b) Rp. 16.245.000,00
 - d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - e. Realisasi pengeluaran Rp. 421.940.000,00
Jumlah (d) – (e) Rp. 561.815.000,00
 - f. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e) Rp. 578.060.000,00
- Sehingga kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup

Hal 11 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan saksi Fredy Warer telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian Negara senilai total Rp. 578.060.000,00 atau setidaknya sejumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JHON LAOTONG, ST selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk WondamaberdasarkanSurat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 bersama-sama dengan Ir. JOHANES PIETER AURI, MM selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 dan FREDY WARER selaku Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dilakukan pada bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu perencanaan, pengajuan dan pengelolaan Dana Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau*

Hal 12 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 menjalankan tugas selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, dengan tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:
 - melaksanakan konsultasi penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, secara lintas sektoral baik SKPD Pemda Kab. Teluk Wondama maupun korporasi yang berada di wilayah kerja yang ada di Kab. Teluk Wondama
 - melakukan pengendalian dan pengawasan tentang rekomendasi dan ijin lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan lingkungan hidup
 - melaksanakan perlindungan, pengendalian dan konservasi sumber daya alam, dan
 - melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan

Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD, dengan tugas sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur dalam rangka pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan adalah sebelum dibangun suatu fasilitas umum atau reklamasi pantai pertama-tama yang harus dilakukan adalah Pengkajian dampak Lingkungan supaya dapat memperhitungkan untung dan ruginya, dampak negatif dan positifnya, pencemaran lingkungannya, asas manfaatnya serta pertimbangan dari berbagai aspek dari dibangunnya suatu fasilitas umum dan atau reklamasi pantai, namun saat Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama mengajukan

Hal 13 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk kegiatan pengkajian dampak lingkungan Tahun Anggaran 2015, Pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai, pembangunannya sudah dilaksanakan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:

Pasal 1 angka 12 menyebutkan "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan";

Pasal 36 ayat 1 menyebutkan "Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan";

Pasal 40 ayat 1 menyebutkan "izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan."

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup,

Pasal 1 angka 4 menyebutkan "Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL"

Pasal 2 ayat 1 "DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. lokasi usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan; dan

Hal 14 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Ayat (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.

Dengan demikian izin lingkungan baik itu berupa AMDAL maupun UKL-UPL harus ada sebelum usaha dan/ atau kegiatan dilaksanakan atau dengan kata lain izin lingkungan wajib dimiliki sebelum tahap perencanaan pembangunan suatu bangunan, akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 102/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalab tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan, Pemerintah masih memberikan kesempatan untuk melengkapi Dokumen Lingkungan bagi kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki izin lingkungan ataupun dokumen lingkungan.

- Bahwa kemudian Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. dan Ir. Yohanes Pieter Auri, MM., Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. membuat Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) beserta dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait pelaksanaan kegiatan Analisis Pengajian Dampak Lingkungan untuk diusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan. Adapun pada usaha/kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan dan akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan, yaitu:
 1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi;
 3. Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai; dan
 4. Dermaga Kuri Pasai Wasior;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

Hal 15 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. atas persetujuan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM., Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meminta saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Adapun dokumen pencairan yang disiapkan oleh saksi Fredy Warer, meliputi:
 - Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Fredy Warer;
 - Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor: 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta dengan lampirannyaditandatangani oleh Jefri G. Ayamiseba selaku PLH Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama;
 - Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

Atas dasar SP2D kemudian anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dicairkan/ dipindahbukukan dari Kas Daerah Teluk Wondama Bank Papua Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Badan Lingkungan Hidup Nomor Rekening 302.21.10.06.01644-9 Bank Papua KCP Wasior keperluan untuk Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandimana melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandengan cara Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. menyuruh Saksi Fredy Warer melakukan tarik tunai dari Rekening Kas Badan Lingkungan Hidup dana sebesar Rp.

Hal 16 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu uang diserahkan kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pada tanggal 23 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015, berdasarkan kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 dan kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 ditandatangani diatas materai oleh Jhon Laotong sebagai Yang Menerima uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/ UKL-UPL. Penyerahan uang kegiatan dari saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah atas sepengetahuan dan atas perintah Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama. Demikian pula dalam menjalankan fungsinya sebagai PPTK, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. mengambil alih fungsi bendahara untuk mengelola uang kegiatan dengan cara untuk melakukan pembayaran-pembayaran untuk kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membayar honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan dan melakukan belanja-belanja ATK dan membayarnya serta memesan dan membayar tiket perjalanan dinas serta membayar biaya tenaga ahli dan kegiatan-kegiatan lainnya;

Untuk tenaga ahli, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. dan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. bersama-sama menghubungi saksi Hans Mamboai, SP. MM (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah : (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor: 660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup;

- Bahwa setelah saksi Hans Mamboai, SP. MM selaku Ketua Tim Tekhnis bersama tim menyelesaikan dokumen UKL-UPL dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itu dilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim

Hal 17 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekhnis dan atas pekerjaan tersebut, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pun melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan teknisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dan sebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL-UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam pengelolaan dana, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dengan cara Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. membayar honor staf/pegawai keinginan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku tentang pembayaran honor di lingkungan Kab. Teluk Wondama termasuk membagi-bagikan sebagian dana kegiatan kepada Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan Saksi Fredy Warer tanpa dasar. Setelah kegiatan sosialisasi hasil Pengkajian Dampak Lingkungan dilaksanaka, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meninggalkan Kab. Teluk Wondama dengan membawa sisa uang kegiatan tanpa menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Saksi Fredy Warer untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kegiatan, padahal secara nyata dana kegiatan telah diserahkan oleh Terdakwa II Fredy Warer kepada Jhon Laotong, ST. MM. dan sebagian dana telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, kemudian Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. menyuruh Terdakwa II Fredy Warer untuk membuat laporan pertanggungjawaban, dengan cara membuat bukti-bukti pengeluaran palsu, diantaranya nota-nota pembelian ATK, tiket pesawat dan boarding pass perjalanan dinas, nota-nota pembayaran konsumsi dan memalsukan tanda tangan beberapa orang pegawai dalam pembayaran honor kegiatan dimana jumlahnya tidak sesuai dengan yang diterima oleh yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Welly Kaurisman Sihotang, SE terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 1. Terdapat sisa uang yang harus disetorkan ke Kas Daerah (UYHD) tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah;

Hal 18 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang digelembungkan dan tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan;
3. Terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak direalisasikan (Fiktif);
4. Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan honorarium Ahli dan sewa mobil yang digelembungkan;
5. Penggunaan dana/pengeluaran tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - Pasal 66 ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 66 ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Pasal 66 ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

Hal 19 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:

- Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab;
- Pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang, persediaan/tambahuang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyalahgunaan dana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai surat Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pencairan uang dari kas daerah
(SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015) Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Penggunaan dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah

Hal 20 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[UYHD(a) – (b) Rp. 16.245.000,00

d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti

Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00

e. Realisasi pengeluaran Rp. 421.940.000,00

Jumlah (d) – (e) Rp. 561.815.000,00

f. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e) Rp. 578.060.000,00

Sehingga kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan saksi Fredy Warer telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian Negara senilai total Rp. 578.060.000,00 atau setidaknya sejumlah tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JHON LAOTONG, ST selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondamaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 dilakukan pada bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang

Hal 21 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 menjalankan tugas selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, dengan tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:
 - melaksanakan konsultasi penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, secara lintas sektoral baik SKPD Pemda Kab. Teluk Wondama maupun korporasi yang berada di wilayah kerja yang ada di Kab. Teluk Wondama;
 - melakukan pengendalian dan pengawasan tentang rekomendasi dan ijin lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
 - melaksanakan perlindungan, pengendalian dan konservasi sumber daya alam; dan
 - melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan;

Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD, dengan tugas sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor:

Hal 22 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun pada usaha/kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan dan akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan, yaitu:

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi;
 3. Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai; dan
 4. Dermaga Kuri Pasai Wasior;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. atas persetujuan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM., Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meminta saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun dokumen pencairan yang disiapkan oleh saksi Fredy Warer, meliputi:
- Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Fredy Warer;
 - Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta dengan lampirannyaditandatangani oleh Jefri G. Ayamiseba selaku PLH Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama;
 - Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor : 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

Atas dasar SP2D kemudian anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dicairkan/ dipindahbukukan dari Kas Daerah Teluk Wondama Bank Papua Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Badan

Hal 23 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Nomor Rekening 302.21.10.06.01644-9 Bank Papua KCP Wasior keperluan untuk Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. atas kebijakan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM., Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. menyuruh Saksi Fredy Warer melakukan tarik tunai dari Rekening Kas Badan Lingkungan Hidup dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu uang diserahkan kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pada tanggal 23 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015, berdasarkan kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 dan kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 ditandatangani diatas materai oleh Jhon Laotong sebagai Yang Menerima uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/ UKL-UPL. Penyerahan uang kegiatan dari saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah atas sepengetahuan dan atas perintah Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama. Demikian pula dalam menjalankan fungsinya sebagai PPTK, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. mengambil alih fungsi bendahara untuk mengelola uang kegiatan dengan cara untuk melakukan pembayaran-pembayaran untuk kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membayar honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan dan melakukan belanja-belanja ATK dan membayarnya serta memesan dan membayar tiket perjalanan dinas serta membayar biaya tenaga ahli dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- Bahwa setelah saksi Hans Mamboai, SP. MM selaku Ketua Tim Tekhnis bersama tim menyelesaikan dokumen UKL-UPL dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itu dilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis dan atas pekerjaan tersebut, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pun melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dan sebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan

Hal 24 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam pengelolaan dana, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. membayar honor staf/pegawai berdasarkan keinginan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku tentang pembayaran honor di lingkungan Kab. Teluk Wondama termasuk membagi-bagikan sebagian dana kegiatan kepada Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan Saksi Fredy Warer tanpa dasar. Setelah kegiatan sosialisasi hasil Pengkajian Dampak Lingkungan dilaksanaka, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meninggalkan Kab. Teluk Wondama dengan membawa sisa uang kegiatan tanpa menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Saksi Fredy Warer untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kegiatan, padahal secara nyata dana kegiatan telah diserahkan oleh Terdakwa II Fredy Warer kepada Jhon Laotong, ST. MM. dan sebagian dana telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, kemudian Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. menyuruh Saksi Fredy Warer untuk membuat laporan/ surat pertanggung jawaban, dengan cara membuat bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar, diantaranya membuat nota-nota, tiket dan boarding pass perjalanan dinas yang tidak benar;
- Bahwa kemudian Saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat dokumen-dokumen dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender, sedangkan untuk nota-nota pembelian Saksi Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, BBM dan Rental Mobil) nota kosong lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu Saksi Fredy Warer kumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung dalam Surat Pertanggung Jawaban, sedangkan untuk penandatanganan daftar penerima honor Saksi Fredy Warer sendiri yang menandatangani;
- Bahwa setelah Saksi Fredy Warer membuat Surat Pertanggungjawaban, kemudian disahkan oleh Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup yang juga memerintahkan Saksi Fredy Warer untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban Palsu kerana Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. tahu Jhon Laotong, ST. MM. tidak

Hal 25 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan bukti-bukti pengeluaran kepada Saksi Fredy Warer guna membuat Surat Pertanggungjawaban;

- Adapun maksud dan tujuan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. menuruh Saksi Fredy Warer membuat nota-nota atau daftar penerima honor atau bukti-bukti pembayaran palsu untuk Surat Pertanggungjawaban Keuangan adalah untuk kepentingan pemeriksaan administrasi keuangan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan untuk menyembuyikan perbuatan Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM.;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Laotong, ST.MM. tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, untuk itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dimaksud;
2. Menyatakan Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Jhon Laotong, ST. MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan;
4. Membebankan kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 548.060.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) tahun pidana penjara;
5. Menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;

Hal 27 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;
19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Hal 28 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan maka Majelis Hakim pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 26 Pebruari 2019 pada amar pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana"bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama2(dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.553.060.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah)dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Hal 29 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo dan disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

2. 1 (satu) Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;

Hal 30 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan

Hal 31 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
tertanggal 24 November 2015;

19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
 20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
 21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
 22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
 23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
 24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
 25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Putusan tersebut maka Jaksa Penuntut telah mengajukan permintaan banding pada hari: Senin tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari: Selasa tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 3/Akta.Pid-Sus-TPK/2019?PN Mnk;

Hal 32 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Maret 2019, yang diterima Panitera pada hari: Rabu tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari: Kamis tanggal 21 Maret 2019 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Maret 2019 yang diterima Panitera pada hari: Kamis tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/ PN Mnk, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari: Jumat tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk;

Menimbang bahwa Panitera telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari kerja mulai tanggal 10 April 2019 sampai tanggal 18 April 2019 berdasarkan Surat Nomor W30-U7/ 521/HK.07/4/2019 tanggal 10 April 2019;

Menimbang bahwa setelah membaca masing-masing surat yang tersebut di atas adalah sah dan Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tempo sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat upaya banding Jaksa Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama uraian pertimbangan hukum dan unsur-unsur dakwaan dalam putusan aquo dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim pada tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair oleh karena itu Dakwaan selanjutnya ATAU Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair (Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal 33 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP; maka atas diri Terdakwa akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan Tuntutan Pidana yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan serta membebankan Terdakwa membayar Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp 548 060 000,-(lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara yang termuat juga dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa khususnya hal-hal yang memberatkan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah maka disamping itu Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan dan menambahkan agar hukuman yang dijatuhkan adil dan setimpal dengan kerugian negara yang timbul dalam perkara ini serta untuk menjadi pembelajaran pada diri Terdakwa dan masyarakat lainnya maka lamanya pidana penjara dalam hukuman pokok dan tambahan subsidiair uang pengganti akan dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat di atas maka Majelis Hakim Banding pada prinsipnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 26 Februari 2019, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka akan diubah menjadi selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan dirumah Tahanan Negara maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dengan lamanya Terdakwa ditahan; dan selanjutnya menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, maka Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal 34 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang: Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Pernyataan / Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.Sus- TPK/2018/PN Mnk tanggal 26 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding tersebut, menjadi selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JHON LAOTONG,ST.,MM, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa JHON LAOTONG,ST.,MM, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI” sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair;
 4. Menghukum Terdakwa JHON LAOTONG,SH.,MM, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun Dan Denda sebesar Rp 50 000 000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa pula untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp 553 060 000,-(lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian negara tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Hal 35 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar maka diganti (subsida) dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo* dan disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

2. 1 (satu) Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;

Hal 36 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;

Hal 37 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada: Hari: Kamis tanggal 9 Pebruari 2019, Oleh: PAHATAR SIMARMATA,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dan SUPRIYONO,SH.,M.Hum,Dr JOSNER SIMANJUNTAK,SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam

Hal 38 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari: Senin tanggal 13 Mei 2019, dibantu oleh: YAN LAMBERTH RUMAROPEN,S.Sos.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS:

PAHATAR SIMARMATA,SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA:

1.SUPRIYONO,SH,M.Hum. 2. Dr JOSNER SIMANJUNTAK,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI:

YAN LAMBERTH RUMAROPEN,S.Sos.SH.

Hal 39 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, SH. MH.
NIP.19580903 197903 1 002

Hal 40 dari 39 No.Put 5/PID.SUS-TPK/2019/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)